



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA
Nomor: 001/STIE-KB/SK.KETUA/TC/I/2024

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGELOLA TAX CENTER
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KASIH BANGSA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pengelola Tax Center yang profesional, dengan memperhatikan kompetensi dan kepakaran pada bidangnya;
2. Bahwa untuk keperluan sebagaimana hal tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan Pengangkatan dan Penetapan Pengelola Tax Center di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Statuta STIE Kasih Bangsa
- Memperhatikan** : Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Direktorat Pajak Jakarta Barat dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa tentang Tax Center Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa Nomor 032/MoU/STIE-KB/1/2024 tanggal 13 Januari 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat nama di bawah ini sebagai Pengelola Tax Center Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
Ketua : Eri Kusnanto, SE., M.Ak
Anggota : Farah Qalbia, S.Pd., M.Si
- Kedua** : Menugaskan kepada diktum pertama untuk merencanakan, melaksanakan pengelolaan Tax Center dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2024


Ruslaini, SE., MM., CIQnR., CIQaR
Ketua STIE Kasih Bangsa